



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/12- K/BDG/PMT-II/AD/III/2009**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Wiyatno.
Pangkat / Nrp.	:	Koptu/3920135950672.
Jabatan	:	Ta Bak Duk Staf 1/Intel.
Kesatuan	:	Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II.
Tempat / tgl. Lahir	:	Banyumas, 26 Juni 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 310/KK Kec. Cikembang Kab. Sukabumi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dan Yonif 310/KK selaku Anlum selama 20 hari sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 20 Maret 2008 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom II/1- 2 Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penahanan Sementara Nomor: Skep/25/III/2008 tanggal 10 Maret 2008.

Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera sejak tanggal 21 Maret 2008 sampai dengan tanggal 19 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera sejak tanggal 20 April 2008 sampai dengan tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/16/IV/2008 tanggal 29 April 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera sejak tanggal 20 April 2008 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/17/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan dibebaskan pada tanggal 18 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Skep/19/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.

Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 berdasarkan Penetapan Nomor:TAPHAN/21/Ad/PM II-09/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008.

Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:

a. Penahanan Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor:TAPHAN/69/BDG/K- AD/PMT-II/XI/2008 tanggal 22 Nopember 2008.

b. Perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:TAPHAN/72/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2008 tanggal 16 Nopember 2008.

c. Terakhir dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Februari 2009 berdasarkan Sura Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:TAPHAN/02/BDG/K- AD/PMT-II/III/2009 tanggal 16 Nopember 2008.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer II- 09 Bandung Nomor: DAK/127/K/AD/II- 09/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2007 dan pada bulan Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Asrama Yonif 310/KK Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Dasar Militer di Dodik III Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 310/KK dengan pangkat Koptu Nrp.3920135950672.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 1998 Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Sudarmi (Saksi- 6) sesuai akta nikah Nomor: 81/81/IV/1998 tanggal 20 April 1998, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 2 April 1997 di Cianjur Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 1) menikah dengan Kopda Wawan (Saksi- 2) anggota Yonif 310/KK seijin Komandan kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor:13/13/IV/1997 tanggal 2 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Cikalong Kulon kab. Cianjur, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sejak tanggal 8 Juni 2006 Saksi- 2 melaksanakan tugas operasi di Daerah Maluku selama 14 bulan dan kembali sekira awal Agustus 2007, sedangkan Terdakwa ditunjuk sebagai anggota Korum atau Komando rumah.
5. Bahwa pada bulan April 2007 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 1 bersama Ny. Sertu Suyatno, Ny. Pratu Engkus Kusrandi dan Ny. Kopka Abdul Rohman dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ka Korum Yonif 310/KK karena Saksi- 1 dan ketiga ibu Persit tersebut tidak mengikuti kegiatan Isra Mi'raj di Masjid Auliya Yonif 310/KK tetapi malah pergi keluar Asrama.

6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2007 Saksi- 1 menerima panggilan melalui Handphone (HP) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu Saksi- 1 bertanya "ini siapa ya" dijawab oleh laki-laki tersebut "ini dari tetangga sebelah", Saksi- 1 bertanya lagi "iya ini dengan siapa", akhirnya laki-laki tersebut menjawab "ini bapaknya Dimas", Saksi- 1 ingat bahwa bapaknya Dimas adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "ada apa tadi dipanggil sama Dan Korum ? masalah ke super Mall kemarin ya ?" lalu Saksi- 1 balik bertanya "kok bapak tahu " Terdakwa menjawab "iya saya tahu karena saya orang intel/staf- 1 pasti tahu semua".

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi- 1 menonton TV menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "saya mau main kerumah sekarang ,boleh ga ? Saksi- 1 menjawab "jangan pak sudah malam..."Terdakwa membalas" ada masalah penting yang mau saya bicarakan, yaitu masalah Super Mall kemarin ! ibu sudah tidur belum ? "Saksi- 1 membalas lagi "belum tapi jangan sekarang pak besok siang aja? " Terdakwa membalas lagi "harus sekarang ini masalah penting nanti jam 12 malam saya datang yah ? ", sehingga akhirnya Saksi- 1 mengijinkan Terdakwa untuk datang kerumah Saksi- 1 di Asrama Yonif 310/KK di Kec. Cikembar Kab. Sukabumi yang letaknya terhalang 2 rumah dari rumah Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 di Asrama Yonif 310/KK Kec. Cikembar Kab. Sukabumi , kemudian Saksi- 1 membuka pintu lalu Terdakwa masuk kedalam dan Saksi- 1 mengunci pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa duduk dikursi tamu lalu membahas masalah Saksi- 1 keluar dari Markas, Terdakwa mengatakan bisa saja melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi- 1 yang sedang bertugas di Ambon/ Maluku karena Terdakwa mempunyai nomor HP Saksi- 2, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ngobrol tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang kedua jemari tangan Saksi-1 sambil mengatakan "ayo bu ..." istri saya kan baru melahirkan, saya jadi kesepian, suami ibu juga kan lagi bertugas ibu pasti juga kesepian... ayo dong bu! " kemudian Terdakwa berdiri dan membuka celana dan bajunya hingga telanjang, lalu Terdakwa membuka piyama dan celana dalam Saksi-1 dengan cara ditarik kebawah karena terbuat dari karet tanpa kancing hingga Saksi-1 mengenakan pakaian atasan piyama saja.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak berbaring dilantai beralaskan karpet diruang tamu dengan posisi terlentang paha dibuka agak ditekuk, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan Terdakwa memegang alat kemaluannya yang sudah tegang kemudian dimasukkan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mengenakan pakaian dan celananya, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pamit pulang persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

10. Bahwa seminggu setelah melakukan persetubuhan yang pertama, masih pada bulan Juni 2007, sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang tamu Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama, Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 dan Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama nikmat.

11. Bahwa seminggu setelah persetubuhan yang kedua pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Juni 2007 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang tamu rumah saksi-1 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan kedua serta Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi-1 dan Terdakwa dengan



saksi- 1 sama-sama nikmat.

12. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi- 1 hamil dan pada hari rabu tanggal 20 Februari 2008 sekira pukul 13.30 Wib di Rumkitban 03.08.01 Sukabumi saksi- 1 melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat badan 3 Kg dan panjangnya 49 cm.

13. Bahwa karena merasa penasaran atas kelahiran anak Saksi- 1 pada tanggal 24 Februari 2008 sekira pukul 11.00 Wib saksi- 2 bersama Sertu Agus Ma'mun Hidayat (Saksi- 3) menemui bidan yang membantu persalinan Saksi- 1 bernama bidan Simarlinah (Saksi- 8), setelah bertemu Saksi- 8 selanjutnya Saksi- 2 dipertemukan dengan Saksi- 7 (Lettu Ckm Gunawan) selaku Ka Rumkitban/DKT Sukabumi dan didapat keterangan bahwa saksi- 1 telah melahirkan secara normal dengan usia kandungan 9 bulan/tidak premature (sesuai surat keterangan dari dokter Gunawan/Saksi- 7), serta menurut ilmu kedokteran diperkirakan pembuahan dilakukan dibulan Juni- Juli 2007.

14. Bahwa Saksi- 2 kemudian bertanya dan menekan Saksi- 1 tentang anak yang telah dilahirkan dan apakah Saksi- 1 telah bersetubuh dengan orang lain selama Saksi- 2 melaksanakan tugas Operasi, semula Saksi- 1 menyangkal selanjutnya Saksi- 2 menyumpah Saksi- 1 dengan kitab Al Quran dan akhirnya Saksi- 1 mengakui selama bulan Mei 2007 hari dan tanggal lupa pernah melakukan bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 3 kali bertempat diruang tamu rumah Saksi- 2 di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

15. Bahwa Saksi- 2 merasa dikhianati oleh Saksi- 1 dan Terdakwa serta keberatan atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 untuk itu Saksi- 2 menuntut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Yonif 310/KK dan ke Subdenpom pada tanggal 1 Maret 2008.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana



dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP .

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 20 Nopember 2008 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Potong tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat .

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Rumkit Ban 03.08.01 Sukabumi Denkes Yah 03.04.01 Bogor Nomor: 88/IV/2008 tanggal 8 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kartu Pemeriksaan Ibu Hamil atas nama Ibu Ai Kurniawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Seri CE Nomor: 81/81/IV/1998 tanggal 20 April 1998 atas nama Koptu Wiyatno dengan Sdri. Siti Sudarmi.
- 1 (satu) lembar foto copy kutupan akta nikah seri HD Nomor: 13/13/IV/1997 tanggal 2 April 1997 atas nama Kopda Wawan dengan Sdri. Ai Kurniawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang .

Nihil .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 160- K /PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Wiyatno Pangkat Koptu Nrp.3920135950672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Rumkit Ban 03.08.01 Sukabumi Denkes Yah 03.04.01 Bogor Nomor: 88/IV/2008 tanggal 8 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kartu Pemeriksaan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamil atas nama Ibu Ai Kurniawati.

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Seri CE Nomor: 81/81/IV/1998 tanggal 20 April 1998 atas nama Koptu Wiyatno dengan Sdri. Sri Sudarmi.

- 1 (satu) lembar foto copy kutupan akta nikah seri HD Nomor: 13/13/IV/1997 tanggal 2 April 1997 atas nama Kopda Wawan dengan Sdri. Ai Kurniawati.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Wiyatno Pangkat Koptu Nrp.3920135950672 Nomor: APB/160- K/PM II- 09/AD/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ahmad Efendi, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11020002860972 dan Terdakwa tersebut diatas.

III. Memori Banding dari Terdakwa Wiyatno Pangkat Koptu Nrp.3920135950672 tertanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

IV. Tanggapan/Kontra Memori Banding oleh Oditur Militer Sri Widyastuti, SH Pangkat Mayor Chk Nrp.11960027430571 tanggal 15 Januari 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Wiyatno Pangkat Koptu Nrp.3920135950672 Nomor: APB/160- K/PM II- 09/AD/2008 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/160- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Wiyatno Pangkat Koptu Nrp.3920135950672 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/160- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan pertama.

1. Bahwa perbuatan saya melakukan persetujuan dengan Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 4) tidak semata-mata atas kehendak diri saya melainkan juga atas inisiatif dan peluang yang diberikan oleh Sdri. Ai Kurniawati. Apabila Sdri. Ai Kurniawati tidak memberikan peluang pastinya persetujuan antara saya dengan Sdri. Ai Kurniawati tidak akan terjadi.

Hal ini menunjukan, latar belakang dan sebab akibat dimana perbuatan persetujuan terjadi atas kehendak 2 (dua) pihak yaitu antara diri saya dengan Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 4). Seharusnya penjatuhan hukuman juga atas inisiatif dan peluang serta stimulan yang diberikan oleh Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 4). Hal ini jelas menunjukan betapa perbuatan saya sangat dipengaruhi dan terjadi atas sikap, kemauan, stimulan dan inisiatif dari Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 4).

2. Bahwa sikap dan perbuatan dari Sdri. Ai Kurniawati menunjukan rendahnya sikap mendidik dan kurangnya komunikasi, dari Koptu Wawan selaku suami sahny. Bila saja komunikasi, pendidikan dan hubungan keluarga yang harmonis antara Sdri. Ai Kurniawati dan Koptu Wawan. Hal ini juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi penjatuhan hukuman terhadap perbuatan saya, karena setiap perbuatan pidana terjadi ada latar belakang dan penyebabnya. Latar belakang dan penyebab itu harus diungkap untuk menilai kualitas perbuatan pidana. Dengan demikian kualitas jelas kualitas perbuatan pidana yang dilakukan saya terhadap Sdri. Ai Kurniawati tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu dalam, karena terlihat jelas sangat dipengaruhi sikap dan perbuatan Sdri. Ai Kurniawati dan Koptu Wawan selaku suaminya.

3. Dengan demikian dapat terlihat jelas sebagaimana point (1) dan (2) tidaklah semata-mata beban kesalahan hanya dititik beratkan kepada diri saya sehingga Majelis Hakim Banding berkenan menghapuskan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

4. Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer, sesuai ketentuan hukum yang berlaku bukan hanya kewenangan Majelis Hakim semata, tetapi juga ada pada Komandan Kesatuan atau Ankom dari anggota yang bersangkutan apabila anggota tersebut dipandang tidak layak lagi tetap dalam dinas militer. Sebenarnya Ankom-lah yang mengetahui secara mendalam tentang karakteristik, sikap, etos kerja kepribadian sebenarnya sehari-hari secara eksplisit untuk memecat dari dinas militer, haruslah ada rekomendasi dari kesatuan yang menyatakan sudah tidak layak lagi seseorang prajurit berada dalam dinas militer.

5. Bahwa dalam perkara saya ini Sdri Ai Kurniawati tidak disidik, diperiksa dan diadili dipersidangan karena perbuatan zina dengan diri saya, padahal perbuatan asusila sebagaimana pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut dimana selain saya, juga Sdri. Ai kurniawati haruslah dijatuhi hukuman pidana. Hal ini saya rasakan adil karena secara pertanggung jawaban pidana, baik saya maupun Sdri. Ai Kurniawati merupakan pelaku.

6. Pada kesempatan ini pula saya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan persetubuhan/zina dan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum. Saya akan berusaha menjadi prajurit yang baik dan mengabdikan diri dengan sebenar-benarnya kepada Negara, bangsa dan agama melalui institusi militer prajurit TNI AD.

II. Keberatan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disampaikan bahwasannya saya juga memiliki tanggungan keluarga yaitu, orang tua, istri dan anak yang menggantungkan biaya hidupnya kepada penghasilan saya, yang apabila kehilangan pekerjaan tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan yang tidak hanya dialami diri saya, melainkan juga oleh orang tua, istri dan tanggungan anak-anak tersebut. Masa depan anak-anak sebagai generasi penerus menjadi tidak tentu dengan tiadanya pekerjaan tetap orang tuanya.

Dengan berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, mohon kiranya berkenan Bapak Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Yang Mulia sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan Putusan sebagai berikut:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/160- K/PM II- 09/AD/K/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008, selaku Pengadilan Tingkat Pertama dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
2. Menerima semua keberatan yang disampaikan dalam Memori banding ini dan menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding sehingga tidak memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dirasakan terlalu berat bagi diri saya maupun keluarga.
3. Dan apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer selaku penuntut umum berpendapat dan menyampaikan tanggapan:

1. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Ai Kurniawati (Saksi- 1) memang tidak akan terjadi apabila persetubuhan hanya diinginkan oleh Terdakwa saja atau Saksi- 1 saja, persetubuhan terjadi karena keinginan kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan Saksi- 1.

Hal-hal tersebut jelas menunjukkan:

a. Bahwa Terdakwa mengakui telah bersetubuh dengan Saksi- 1 yang sama-sama masih terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain (keluarga besar TNI/KBT).

b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 terjadi sekira pukul 23.00 Wib, 03.00 Wib, 04.00 Wib dilakukan dengan Saksi- 1, Terdakwa datang setelah sebelumnya mengirim SMS kepada Saksi- 1 dan Terdakwa mengajak Saksi- 1 bersetubuh karena istri Terdakwa juga habis melahirkan sehingga rangsangan datang dari dalam diri Terdakwa.

c. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan secara sengaja dan berulang sehingga memori banding yang diajukan Terdakwa hanya mencari alasan pembenar sendiri yang tidak berdasar.

2. Bahwa menurut hemat kami selaku Oditur Militer adalah hal yang wajar jika Terdakwa beranggapan rendahnya sikap pendidikan pada diri Saksi- 1 dan Kopka Wawan (Saksi- 2) sebagai suami dari Saksi- 1 sebagai upaya untuk melepaskan diri dari jerat hukum namun berdasarkan keterangan Saksi- 4 (Lettu Inf Suryaman Kurniawan/Pasi Intel) bahwa tugas Terdakwa sebagai anggota korum adalah melaksanakan tugas keseharian di Mako dan mengawasi/membantu seluruh keluarga anggota dan anak-anak yang ditinggal suami bertugas sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menjaga keluarga anggota pada saat anggota (Saksi- 2) sedang melaksanakan tugas Negara operasi pengamanan Maluku bukan malah Terdakwa mengambil kesempatan dan memanfaatkan dari situasi tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perzinahan bersama istri angota.

Lalu sebenarnya siapakan yang rendah sikapnya ? -

3. Bahwa dalam menjatuhkan putusan pemecatan terhadap diri Terdakwa Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim telah benar-benar mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dan untuk menegakan hukum sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer dapat dilakukan oleh kesatuan Terdakwa secara administrasi namun Pengadilan Militer juga berwenang menjatuhkan pidana berupa pemecatan sesuai pasal 6 b ke-1 KUHPM melalui putusan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah benar dan tepat untuk menegakkan hukum dan keadilan karena Terdakwa telah melanggar sehingga menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Oditur Militer selaku penuntut mempunyai kewenangan untuk menuntut Terdakwa saja tidak termasuk Saksi-1 sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Nomor:52/K/KR/1955 tanggal 19 Maret 1993 bahwa Penuntut umum leluasa untuk tidak menuntut si istri tetapi mempunyai kekuasaan untuk melakukan penuntutan hanya salah satu dakwaan Nomor:Dak/127/K/AD/II- 09/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sehingga Oditur Militer selaku penuntut umum dalam dakwaannya tidak keliru dalam menerapkan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dan pendapat yang telah Oditur Militer uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan:

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Oditur Militer secara keseluruhan.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: PUT/160-K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 disertai permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan hukum Oditur Militer sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Oditur Militer.

3. Menghukum Terdakwa/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memory bandingnya yang , Majelis Hakim Banding akan memnerikan tanggapan sebagai berikut: .

1. Terhadap keberatan pertama ;

- Bahwa keberatan pertama dalam memory banding Terdakwa pada pokoknya mempermasalahkan soal keterlibatan saksi IV dalam perzinahan tersebut, yang juga harus ikut bertanggung jawab atas perbuatannya.

- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim walaupun saksi IV juga sebagai pihak dalam perzinahan tersebut, maka berdasarka asas oportunitas Oditur Militer diberikan kewenangan untuk mengajukan tututan terhadap salah satu pihak dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa adanya kehendak dari Terdakwa, saksi IV juga harus dituntut atas perbuatan tersebut pada prinsipnya dapat saja dilakukan, namun kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Oditur Militer selaku penunrut, sehingga keberatan tersebut tidaklah tepat diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, majelis Hakim Banding menyatakan keberatan pertama dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap keberatan kedua ;

- Bahwa keberatan kedua dalam memory banding Terdakwa, hanya mempermasalahkan soal latar belakang pribadi dan bersifat permohonan keringanan hukuman, khususnya hukuman tambahan pemecatan.

- Bahwa keberatan kedua tersebut tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana (judex faktie), dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan kedua dalam memory banding Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam kontra/tanggapan Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/160- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008.

Menimbang : Bahwa oleh karena kontra/tanggapan Memori Banding yang disusun Oditur Militer hanya berupa permohonan yang bersifat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/160- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan a susila dengan Saksi- Ai Kurniawati (istri Kopda Wawan) tidak dapat dibenarkan secara hukum apalagi Terdakwa sebagai anggota Korum Yonif310/KK ditugaskan untuk menjaga para istri dan anak para anggota Yonif yang sedang melaksanakan tugas operasi didaerah Maluku, Tetapi malahan sebaliknya Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk dapat memuaskan nafsu birahi semata. Perbuatan tersebut sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota Korum Yonif 310/KK.

Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat , bahwa perbuatan tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat lagi di pertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa Oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, Oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan pada diri Terdakwa ada kekhawatiran untuk melarikan diri, sehingga akan mempersulit pelaksanaan eksekusi maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, nama Wiyatno Pangkat Koptu/3920135950672 .

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/160- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 20 Nopember 2008 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Santoso, SH. Kolonel Chk Nrp. 30200 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Santoso, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200**

Hakim Anggota I

Ttd

**Sugiarto, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31878**

Hakim Anggota II

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.**

8607/P

Panitera

Ttd

**Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)